



PUTUSAN

Nomor : 5/Pdt.G/2013/PA Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Anggilowu, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal dahulu di Kelurahan Anggilowu, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 5/Pdt.G/2013/PA Kdi., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Desember 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : Tanggal 24 Desember 2001;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula

Putusan Nomor 05/Pdt.G/2013/PA Kdi. Hal 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 11 tahun sampai dengan sekarang;

- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Satu, lahir pada tanggal 30 Maret 2004;
- 4 Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas hingga kini tinggal bersama Penggugat;
- 5 Bahwa sejak tahun 2004 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan anantara lain :
 - 1 Tergugat selingkuh;
 - 2 Tergugat sering memukul (KDRT);
 - 3 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah.
- 6 Bahwa sejak sekitar bulan September 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah dan selama itu Tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- 7 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat;
- 8 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 9 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari dan Penanggung jawab Radio RRI Kendari tertanggal 9 Januari 2013 dan tanggal 11 Februari 2013;

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap menasihati Penggugat untuk bersabar dan menunggu Tergugat namun tidak berhasil, kemudian ketua majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga Nomor: tanggal 24 Desember 2001 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, di beri kode P;

Menimbang, bahwa disamping itu penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya asing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi Satu;

- Bahwa saksi bersaudara kandung dengan Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun sejak tahun 2004 mulai tidak harmonis dan sering bertengkar serta saksi sering menyaksikan Tergugat memukul Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab lain Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat juga jarang memberikan nafkah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah pernah berupaya mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

2 Saksi Dua;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;

Putusan Nomor 05/Pdt.G/2013/PA Kdi. Hal 3 dari 9 **halaman**



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun setelah tahun 2004 keduanya sudah tidak rukun dan saksi sering menyaksikan Tergugat memukul Penggugat di rumah orang tua;
- Bahwa menurut informasi Penggugat bahwa Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain dan juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah pernah berupaya mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati agar Penggugat bersabar menunggu dan kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui RRI Kendari berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sepanjang gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat di persidangan diperoleh pokok masalah apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2011 sampai sekarang tanpa diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan oleh karena pokok masalah dalam perkara ini adalah perceraian/perselisihan rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P yang dimaksudkan sebagai bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Kecamatan Mandonga sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 24 Desember 2001;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan pula keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dan bahkan saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat, kemudian saksi-saksi juga menerangkan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sampai akhirnya Tergugat pergi pada bulan September 2011 sampai sekarang tanpa diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, meskipun Penggugat sudah pernah berupaya mencari keberadaan Tergugat tersebut namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta hasil pembuktian tersebut di muka, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;
- bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan karena Tergugat tidak memberikan nafkah serta sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2011 hingga sekarang tanpa diketahui keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan menunggu Tergugat tersebut akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta yang menunjukkan

Putusan Nomor 05/Pdt.G/2013/PA Kdi. Hal 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi tanpa memberitahukan keberadaannya serta tidak ada lagi komunikasi suami isteri dan merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi.

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi salah satu syarat dalam Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Kendari melalui RRI Stasiun Kendari, maka gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Telah cukup alasan bagi majelis mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz x halaman 164 yang majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri telah tercantum sebagai berikut :

|

Artinya: *memutuskan perkara gaib boleh, jika terdapat bukti.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak terhadap perkara ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Putusan Nomor 05/Pdt.G/2013/PA Kdi. Hal 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat () terhadap Penggugat () ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dilanjutkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1434 H. dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai ketua majelis serta Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. dan Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Abd. Rahman, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

ttd.

Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Abd. Rahman, S.Ag.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2 Biaya Proses ATK perkara	: Rp	50.000,-
3 Panggilan	: Rp	180.000,-
4 Redaksi	: Rp	5.000,-
5 Meterai	: Rp	6.000,-

Jumlah	: Rp	271.000,-
--------	------	-----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN
Sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

H. Syamsuddin, T. S.Ag.

*Putusan Nomor 05/Pdt.G/2013/PA Kdi. Hal 9 dari 9 **halaman***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)